

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti mengadakan penelitian, penelaahan, dan pembahasan secukupnya terhadap hal mengenai sistem prosedur dan perlakuan akuntansi *mudharabah* di PT BPRS Puduarta Insani maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. PT BPRS Puduarta Insani memiliki Akad pembiayaan *mudharabah* dengan porsi yang sangat kecil dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Porsi pembiayaan *mudharabah* sekitar 0,94% dari total seluruh produk pembiayaan bank yang dinilai dari 3 tahun terakhir laporan keuangan bank. Pembiayaan *mudharabah* pada PT BPRS Puduarta Insani biasanya diberikan pada usaha atau proyek yang bersistem kontrak untuk menekan risiko.
 - a. Prosedur pembiayaan *mudharabah* Puduarta Insani telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* pada poin 8 yang menjelaskan bahwa kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. Tetapi dalam praktik masih belum menjalankan sesuai prosedur tersebut, namun yang menyimpang dari prosedur tersebut tidak ada yang menyalahi ketentuan PAPSI dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

- b. Pemberian pembiayaan yang diberikan bank pada nasabah yang benar “dekat” dikenal pihak bank akan mengurangi atau memperkecil pembiayaan *mudharabah* yang rentan risiko.

2. Sistem Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Penentuan proporsi bagi hasil ditentukan berdasarkan Proyeksi laporan usaha nasabah (atas usaha nasabah yang bersistem proyek/kontrak), dan presentase anggaran keuntungan atas pembiayaan *mudharabah*, yang kemudian ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Persentase tersebut ditentukan oleh komite pembiayaan. Hal ini sesuai dengan SOP dan sesuai dengan peraturan PSAK No. 105 paragraf 10 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* pada poin 32.
- b. Monitoring atau pengawasan di BPRS PI tidak dilaksanakan.
- c. Untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah bank telah menjalankan kebijakan yang baik dengan mensyaratkan anggunan sebagai pengikat agar nasabah juga terkendali usahanya. Peraturan yang ditetapkan itu adalah anggunan bernilai 150% diatas plafon pembiayaan. Hal mengenai anggunan dibenarkan dilakukan oleh Bank syariah, sesuai dengan psak 105 *Mudharabah* paragraph 8 dan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000
- d. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan BPRS dalam rangka membantu nasabah yang belum mampu membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo, agar tetap dapat menyelesaikan kewajibannya Pada praktiknya

restrukturisasi pembiayaan yang dominan digunakan adalah Penjadwalan kembali (*rescheduling*). *Rescheduling* dilakukan atas pembiayaan yang tidak terlunasi pada saat jatuh tempo oleh nasabah.

3. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Dalam hal pengakuan dan pengukuran BPRS PI belum sesuai dengan PSAK No. 105. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan dan pengukuran terhadap *danamudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana tidak diakui sebagai *Investasi Mudharabah* namun diakui sebagai *Piutang pembiayaan mudharabah*. Dan terhadap tunggakan angsuran nasabah yang jatuh tempo bank belum melakukan pengakuan dan pencatatan sebagai piutang jatuh tempo. Biaya denda yang terjadi di saat nasabah tidak membayar disaat jatuh tempo tidak diakui dan tidak disajikan.
- b. PT BPRS Puduarta Insani menyajikan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang tercatat hal ini terlihat dalam neraca Laporan keuangan. Pembiayaan *mudharabah* disajikan pada sisi aktiva.
- c. Penyajian pada Laporan Laba Rugi Laporan Keuangan BPRS Puduarta Insani sesuai dengan PSAK No. 105 Tahun 2009 karena telah dilakukannya pemisahan sumber pendapatan pada rekening pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *mutijasa*, *musyarakah*, dan *qard*. Dan juga penyajian pendapatan berdasarkan kategori *performing* nya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran-saran dalam upaya memajukan PT BPRS Puduarta Insani, yaitu:

1. Saran mengenai sistem dan prosedur

- a. Memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada nasabah, masyarakat sekitarnya tentang adanya sarana akad *mudharabah*, dengan tujuan membantu nasabah lain, meningkatkan volume pembiayaan *mudharabah* pada PT BPRS Puduarta Insani.
- b. Dalam usaha peningkatan kualitas nasabah yang potensial dan dapat dipercaya dalam pemberian pembiayaan, khususnya pembiayaan *mudharabah* ada baiknya bila bagian pemasaran lebih dispesifikasikan tugasnya agar tidak terjadi penumpukan tugas.
- c. Mengadakan training tentang manajemen pembiayaan bagi karyawan BPRS PI sebagai upaya peningkatan wawasan dalam memahami pembiayaan sehingga lebih tajam dalam menganalisis permohonan pembiayaan.
- d. Untuk menghindari debitur yang memiliki *moral hazard* (tidak jujur dan sifat-sifat buruk lainnya), maka pihak BPRS PI harus meningkatkan lagi fungsi pengawasan represif secara aktif. Agar tidak terjadi *side streaming* dan ketidakjujuran nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya penempatan Sumber Daya Insani yang benar-benar memahami proyek nasabah tersebut, dan sebaiknya posisinya tidak hanya dijadikan pengawas saja, akan tetapi juga sebagi penasehat bagi kelangsungan usaha nasabah agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

- e. Sebaiknya bank melaksanakan kunjungan dengan memperhalus nama kegiatan menjadi “kegiatan silaturahmi” agar nasabah tidak merasa terintimidasi atas kunjungan atau monitoring untuk menekan risiko yang mungkin muncul.
- f. Sebaiknya keabsahan suatu Dokumen anggunan dicek dan dipastikan keabsahannya serta dipenuhi persyaratan hukumnya dan di perlukan pelatihan atau SDM ahli untuk mengecek keaslian dokumen tersebut dan tidak menerima dokumen anggunan yang tidak memenuhi kekuatan hukum.
- g. *Rescheduling* yang dilakukan pihak bank sebaiknya jangan terlalu mudah karena longgarnya kebijakan pembiayaan bank ini akan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* berikutnya.
- h. Member *reward* kepada nasabah yang loyal dan nasabah besar berupa cendera mata.
- i. Memberi pelaporan kepada pihak Bank Indonesia mengenai Sistem informasi Debitur atas beberapa kasus keakuratan riwayat kredit nasabah.

2. Saran mengenai perlakuan akuntansi

- a. Sebaiknya pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan bank diakui dan dicatat sebagai *Investasi Mudharabah*.
- b. Seharusnya bank melakukan pengakuan piutang atas pembiayaan yang belum dibayar pada saat jatuh tempo, sehingga nantinya dapat dilakukan penyajian dan pengungkapan sesuai nilai piutang dalam laporan neraca bank.